

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)
(WEBSITE)

Nomor : 864/PDT.G/2020/PN.TNG

Saya Winny Yoanda Walujo selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: 864/PDT.G/2020/PN.TNG, memberitahukan kepada :

Nama : **LUKMAN NULHAKIM**
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Pembina VI, RT.10 RW.06, Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur 13140 dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, Sebagai --**TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK)**;

Tentang isi Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 19 September 2024, Nomor: 1048 PK/PDT/2024 jo.Nomor.864/PDT.G/2020/PN.TNG, dalam perkara antara :

HARRY ISTININGSIH, sebagai : -----**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

M E L A W A N :

PT. ICLINDO SISTIM,DKK, sebagai : -----**PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARRY ISTININGSIH** tersebut; ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juata lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 02 Desember 2024
Jurusita Pengganti

WINNY YOANDA WALUJO

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).